

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PAJAK BERDASARKAN UU No. 9
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN¹**

Oleh : Wirana Nandita Kaunang²

Dosen Pembimbing:

Said Aneke-R,SH, MH.

Butje Tampi, SH, MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah aturan terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan dan bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan didasarkan kepada tersedianya akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan, bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pajak, Akses Informasi Keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak saat ini memiliki peran penting, dalam upaya untuk menghimpun sumber dana sari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pajak memiliki kontribusi secara langsung bagi negara, khususnya untuk penghimpunan dana bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017.³ Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak sehingga diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Hal ini dilaksanakan karena kondisi sebelumnya yang menyebabkan adanya kondisi keterbatasan akses informasi, yang dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya, dan hal ini menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan pajak yang secara sengaja dilakukan untuk penghindaran pajak yang berakibat kepada kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya serta pelaksanaan aturan terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang tentunya diharapkan dapat menimbulkan efek jera, dan mengembalikan pajak kepada negara

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101315

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

yang digelapkan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk penghindaran terhadap pembayaran pajak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang peraturan perpajakan.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi akses otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan.

Kondisi keterbatasan akses tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak dan penguatan basis data perpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pertukaran informasi termasuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) sesuai dengan standar internasional yang disepakati.⁴

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.

Didalam upaya agar baik masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi wajib pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administratif yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

Sanksi administratif berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan Negara. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh

⁴B. Wirawan Ilyas, Richard Burton Simatupang, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 10.

tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (Nomor 28 Tahun 2007), kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100 % dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.

Utang pajak menurut paham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Secara eksterim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan atau pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Adapun menurut paham materiil, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai *tatbestand*. Misalnya syarat timbulnya utang pajak bagi seseorang (A) menurut Undang-undang PPh (Undang-undang No. 36 Tahun 2008), antara lain jika si A telah bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan si A telah mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP, maka sudah timbul utang pajak bagi si A. Ia tidak perlu menunggu fiskus menerbitkan SKP. Timbulnya utang pajak menurut paham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena *tatbestand*, yaitu rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa (baik yang *feitelijk*, yuridis, *persoonlijk*, maupun *zakelijk*) yang dapat menimbulkan utang pajak.⁵

Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak, dan adanya *tax payer* atau wajib pajak. Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau *tax liability*, yang dapat juga disajikan dalam persamaan.⁶

Pajak = Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (Tax = Rate X Base)

Hukum pidana fiskal dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Peraturan Hukum Pidana mengenai Bea Cukai, dan
2. Hukum Pidana Pemerintahan/Quasi/Semu/Tidak Sebenarnya.⁷

Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat buah latar belakang falsafah, yakni sebagai berikut :

1. *Retribution*, sebagai falsafah tertua dengan semboyan *an eye for an eye* yang berbasis balas dendam; narapidana harus membayar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.
2. *Deterrence*, yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi antara lain untuk menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan (*general deterrence*) dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya (*specific deterrence*).
3. *Incapacitation*, yaitu pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat, sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya.
4. *Rehabilitation*, yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan.⁸

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas

⁵Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 22.

⁶*Ibid*.

⁷*Ibid*, hlm. 23.

⁸*Ibid*.

keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.

Didalam konteks penegakan hukum di bidang perpajakan maka, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, telah menetapkan bahwa:⁹

Pasal 1

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
 - b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

- (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pemegang rekening keuangan;
 - b. Nomor rekening keuangan;
 - c. Identitas lembaga jasa keuangan;
 - d. Saldo atau nilai rekening keuangan; dan
 - e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- (4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan :
 - a. Melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
 - b. Melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
 - c. Melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
 - e. Melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.
- (6) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani :

- a. Pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
 - b. Transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia.
- (8) Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.

Ketentuan tentang sanksi dan ketentuan formal lainnya tertuang dalam satu undang-undang yang disebut dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Adapun pada undang-undang perpajakan sebelum *tax reform*, ketentuan sanksi dan ketentuan formal lainnya masuk ke dalam undang-undang pajak yang bersangkutan.

Terhadap upaya-upaya penegakan hukum terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan, Pemerintah RI, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2017, telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
 - c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:
- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
 - c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aturan yang tegas terhadap pelanggaran/penggelapan pajak serta dilakukannya tindak pidana perpajakan dapat dilihat secara khusus seperti yang diatur pada UU RI No. 9 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (3), yang mengatur bahwa: Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah), merupakan sebuah upaya terobosan dibidang hukum perpajakan untuk menciptakan efek jera, dan mendorong baik para wajib pajak maupun para aparat perpajakan untuk memberikan informasi yang benar terhadap harta dan perolehan harta kepada kantor pajak.

Menurut Staf Ahli Tenaga Pengkajian Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dirjen Pajak Djangkung Soerjawadi bahwa :

“Upaya yang telah dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar pajak dengan diterapkannya paksa badan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif contoh seorang importir berinisial Jasman Liem dari PT. El Jakarta yang mempunyai tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Jakarta sebesar 11 miliar dan M. Greenswood seorang warga negara Inggris.¹⁰

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar (*vide* keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban di bidang penyetoran PPN, melaporkan dengan menyampaikan SPT masa PPN, tidak mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak yang tidak berhak, melunasi PPN tidak semestinya, dan sebagainya dikenakan sanksi administrasi, yang meliputi berupa denda; berupa bunga; berupa kenaikan. Denda, bunga dan kenaikan, cara menagihnya dilakukan dengan menerbitkan

SPT, SKPKB, SKPKBT, dan seterusnya. Atas keputusan itulah timbul penagihan pajak.

Setiap tindakan melawan hukum oleh wajib pajak (PKP) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara termasuk tindakan pidana perpajakan. Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

1. Tindak pidana perpajakan lainnya adalah.¹¹
 - a. Tindak pidana perpajakan residivis sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalankan pidana penjara;
 - b. Mencoba mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP;
 - c. Wakil, kuasa dan pegawai dari wajib pajak (PKP) termasuk mereka yang menyuruh melakukan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa yang melakukan tindakan melawan hukum.
 - d. Siapa saja yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan.
2. Tindak pidana pelanggaran adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang dibayar;
3. Tindak pidana kejahatan adalah pidana selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
4. Tindak pidana perpajakan residivis adalah pidana kurungan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya 8 (delapan) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
5. Tindak pidana pemohon restitusi atau kompensasi pajak dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP, menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar

¹⁰Media Indonesia, Sabtu, 14 Pebruari 2004, “Pemerintah kembali cekat 8 wajib pajak”.

¹¹*Ibid*, hlm. 225.

atau tidak lengkap, adalah pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah restitusi/kompensasi yang dilakukan wajib pajak;

6. Wakil, kuasa dan pegawai dari wajib pajak, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, serta pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disidik adalah pidana penjara selama-lamanya Rp. 5.000.000,00-
7. Mereka yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, adalah pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00-

Sanksi pidana pun dikenakan kepada para pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang melakukan tindak pidana rahasia jabatan. Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 dalam hal karena kealpaan, atau pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00, dalam hal karena kesengajaan.

Selain itu, sistem pemungutan PPN Bendaharawan dikenal sejak 2 Juni 1971 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 402/WII/6/1971. Mekanisme pemungutannya bertentangan dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang PPn 1951. Menurut Undang-undang PPn 1951, yang menjadi pemungut, penyeter, dan pelapor adalah PKP Rekanan, oleh Keputusan Menteri Keuangan tersebut diubah menjadi bendaharawan.

Oleh karena itu, dengan semangat *law enforcement* penerapan undang-undang sebagaimana mestinya, maka sejak diberlakukannya Undang-undang PPN 1984 pada 1 April 1985, sistem PPN Bendaharawan tersebut tidak diberlakukan.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan terhadap tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan didasarkan kepada tersedianya akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat. Terhadap tindak pidana penggelapan pajak diberikan sanksi pidana yang bersifat kejahatan baik bagi Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain maupun bagi maupun bagi Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan perpajakan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan, bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); yaitu laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

¹²Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 101.

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya wajib pajak baik perorangan maupun badan, memberikan informasi yang benar terhadap informasi keuangan dan pajak yang harus dibayar, karena apabila wajib pajak lalai maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan yang dianggap akibat pelanggaran pada umumnya tidak merugikan Negara. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.
2. Sebaiknya wajib pajak baik perorangan maupun badan, memberikan informasi yang benar terhadap informasi keuangan dan pajak yang harus dibayar, karena apabila wajib pajak melaporkan informasi keuangan dan pajak yang harus dibayar tidak benar dan mengakibatkan negara dirugikan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) berupa sanksi administrasi yaitu menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Selain itu berisiko dapat dikenakan aturan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Wirawan Ilyas, Richard Burton Simatupang, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Chidir A. Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, 1993.

Djoko Muljono, *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, ANDI, Yogyakarta, 2010.

Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.

Max Webber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku 1)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.

Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta, 1996.

Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Cet. IX*, Eresco, Bandung, 1979.

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984 Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1981.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Eresco, Bandung, 1986.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekamto, *Penegakan Hukum*, BPHN-Binacitpa, Jakarta, 1983.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Sumber Lain :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Hadi Purnomo, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, *Realisasi Pajak Rp.204 Triliun*, Jawa Pos, Sabtu, 10 Januari 2004.

Ken Dwijugastadi, 2017. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Per November 2017, Penerimaan Pajak Mencapai 78 Persen. <http://ekonomi.kompas.com/>

Media Indonesia, Sabtu, 14 Pebruari 2004. *"Pemerintah kembali cekal 8 wajib pajak"*.

Lihat di <http://kompas.com/utama/news/0503/22/045542.him>.